



BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 31 Oktober 2017.

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 648 /SE/DPMPTSP/2017

TENTANG

PENGHENTIAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 035/SE/DPMPTSP/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan Dalam Propinsi Sumatera Selatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan termasuk pemungutan Retribusinya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah.
3. Gubernur Sumatera Selatan menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota se – Sumatera Selatan agar segera melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas.
4. Izin Gangguan dibuat dalam bentuk format persetujuan tetangga (kanan, kiri, depan belakang) bersamaan dengan proses pengajuan/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami instruksikan kepada Saudara untuk tidak menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan serta tidak memungut Retribusi Izin Gangguan sebagaimana kewenangan Saudara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin di Sekayu.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di Sekayu.